

FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI

PDAM : Pembangunan SPAM Pudukpayung
 KELURAHAN / DESA : Banyumanik
 KABUPATEN / KOTA : Kota Semarang
 PROVINSI : Jawa Tengah

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	2	3	4
A. Aspek Fisik - Kimia			
1	Iklm	<p>Berdasarkan data Klimatologi di Stasiun BMKG Klas I Semarang tahun 2010-2019 dapat diketahui bahwa kondisi suhu udara rata-rata Kota Semarang adalah 28,4°C dengan suhu minimum 23,3°C dan suhu maksimum 33,78°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 75,2%, kecepatan angin rata-rata 5,9 km/jam dengan kecepatan maksimum 6,6 km/jam dan kecepatan minimum 5,0 km/jam.</p> <p>Berdasarkan data Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2020, telah terjadi sebanyak 18 - 129 hari hujan dengan curah hujan antara 434 mm - 2.671 mm. Berdasarkan data angin dari BMKG Semarang, diketahui bahwa selama periode tahun 2010 - 2019 arah angin adalah dominan dari Timur-Tenggara dan Barat-Barat laut dengan frekuensi kejadian 25,72% dan kecepatan 5-7 m/det dan kecepatan maksimal 11 m/det.</p>	<p>Sumber :</p> <p>Data suhu dan kelembaban dari BMKG 210 - 2019 Data curah hujan BPS 2020. Data Curah Hujan Terlampir</p>
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana kegiatan Indeks kualitas Udara 77.	Data Kualitas Udara terlampir, Pengukuran menggunakan https://air.plumelabs.com/air-quality-in-Semarang , pada tanggal 31 Januari 2023.
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	<p>1. Sungai Pudukpayung</p> <p>Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air baku periode Desember 2022 diketahui terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu kualitas I sesuai PP 82/2001 diantaranya (Besi (Fe), Sulfida (H2S), Mangan (Mn) untuk sample satu yaitu intake sungai Pudukpayung (hasil Uji Terlampir). Hasil ini menunjukkan bahwa Kali Puduk Payung dalam kondisi tercemar ringan dari kegiatan industri</p>	<p>Sumber Data, pengukuran langsung oleh Laboratorium milik PDAM tahun 2022. Hasil pengujian kualitas air terlampir.</p>
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Kualitas Air Tanah masih bagus, sesuai dengan baku mutu air bersih yang dipersyaratkan dalam Permenkes 492/2010.	Hasil uji terlampir (pengujian dilakukan pada Bulan Desember 2022 dan bulan

5	Tata guna lahan	Lokasi merupakan area perkotaan yang berupa permukiman, bisnis perkantoran, dan aktifitas komersial.	
6	Kebisingan	Kondisi kebisingan pada lokasi kegiatan NUWSP yaitu: (1) Lokasi Reservoir Setuk (Kecamatan Banyumanik-Pudak Payung) dengan rata-rata kebisingan 52 dB Apabila dilihat dari kondisi peruntukan lahannya yang merupaka area komersial, angka kebisingan sudah melewati baku mutu yaitu 70 dB.	Hasil pengukuran terlampir, diukur pada tanggal 27 Januari 2023 dengan aplikasi Sound Meter
B. Aspek Ekologis			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Tanaman semak belukar dengan jenis dan indeks keragaman tingkat semai & penutup. Tidak terdapat tanaman langka yang dilindungi oleh peraturan.	Sumber, pengamatan pada tanggal 27 Januari 2023
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Merupakan satwa liar seperti burung, berbagai jenis serangga dan spesies lainnya. Tidak terdapat spesies langka yang dilindungi.	Sumber, pengamatan pada tanggal 27 Januari 2023
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Belum dilakukan uji jenis plankton dan bentos.	Sumber, pengamatan pada tanggal 27 Januari 2023
C. Aspek Sosial Budaya			
1	Adat masyarakat	Secara umum karakteristik masyarakat di tapak proyek memiliki ciri ciri budaya modern namun tidak bisa lepas dari budaya dan kepercayaan adat jawa	Sumber, pengamatan pada tanggal 27 Januari 2023
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Gotong royong / aktivitas kelompok untuk kepentingan umum masih berjalan dengan baik	
3	Kesehatan Masyarakat	Prevalensi penyakit akibat kebisingan dan pencemaran udara, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang bahwa penyakit paling tinggi dikeluhkan oleh Masyarakat Kota Semarang adalah Hypertensi.	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021
D. Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Mata Peneharian utama kota Semarang secara umum menurut data BPS Kota Semarang adalah : 1. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pedagang Besar dan Eceran	BPS Kota Semarang Tahun 2021
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Jumlah penduduk masyarakat Kota Semarang tergolong dalam masyarakat miskin sejumlah 84.450 jiwa atau tingkat kemiskinan sebesar 4,56%. Dengan pendapatan per kavita hanya sebesar Rp 543.929 / bulan	Kota Semarang Dalam Angka tahun 2022
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat <i>(untuk bangunan atau tanaman produktif)</i>	lahan ditanami pohon berbuah dan juga ditanami oleh pohon kayu Albasiah, namun lahan merupakan lahan primbadi milik Perumda AM Kota Semarang	Sumber, pengamatan pada tanggal 27 Januari 2023

*) Disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan

		c. Timbulan lumpur dan tanah sisa akibat kegiatan penggalian	d. Membuang tanah, membersihkan lumpur dan merapikan kembali area pit pemboran
		d. Peningkatan kebisingan dari kegiatan konstruksi	e. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi)
		e. Gangguan lalu lintas karena pengangkutan material keluar masuk lokasi proyek	e. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
B3	Kegiatan Kontruksi NUWSP dan RKAP/AF		
3	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	a. Konflik sosial	<p>a. Mempekerjakan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus</p> <p>b. Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan kerja yang lebih banyak</p> <p>c. Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.</p> <p>d. Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja</p> <p>e. Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>f. Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak.</p> <p>g Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor</p>
4	Pekerjaan Konstruksi secara keseluruhan	<p>a. Keresahan masyarakat</p> <p>b. Kecelakaan kerja</p>	<p>a. Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan</p> <p>b. Menyelesaikan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan</p> <p>c. Pengelolaan K3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPJS TK bagi pekerja</p> <p>d. Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan memonitor</p> <p>e. Penerapan SMKK dalam pelaksanaan konstruksi, yang salah satunya dengan penyediaan dokumen SMK3 berupa Hirac dan JSA/AKK</p> <p>f. Memasang rambu-rambu, pembatas jalan, barrier dan pengaturan lalu lintas keluar masuk lokasi kegiatan.</p> <p>g Mewajibkan pekerja konstruksi untuk menggunakan APD sesuai SNI</p> <p>h Memastikan keberadaan dan kelengkapan personil K3 dilapangan</p>
5	Aktifitas domestik dari pekerja konstruksi	<p>a. Timbulan sampah</p> <p>b. Timbulan air limbah domestik</p>	<p>a. Menyiapkan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat</p> <p>b. Menyiapkan sarana sanitasi (septic tank) yang sesuai standar SNI</p>
C.	Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P) Untuk kegiatan NUWSP dan AF		
1	Perbaikan Kebocoran pipa	<p>a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan</p> <p>b. Kecelakaan karena lubang pit yang terbuka</p>	<p>a. Pengaturan lalu lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan</p> <p>b. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas</p> <p>c. Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/kendaraan masuk</p>

2	Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	a. Ceceran air sisa washout menimbulkan becek	a. Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air
		b. Timbulan sampah	b. Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout
3	Kegiatan pengurasan reservoir secara berkala	a. Ceceran air pembuangan yang terlalu banyak melebihi kapasitas drainase pembaungan	a. proses pengurasan air untuk pengeluaran air dilakukan secara bertahap untuk menjaga debit tetap bisa di alirkan pada saluran drainase

****)** jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)

PERHATIAN

Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

HASIL REVIEW

Pemberi catatan : TA Safeguard RMAC
Tanggal : 18-Apr-23

Jalur lalu lintas menuju lokasi reservoir merupakan jalan yang relatif sempit dan merupakan kawasan permukiman penduduk yang berdampak terhadap gangguan lalu lintas dan terganggunya akses masyarakat, maka kontraktor harus berhati-hati didalam pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sudah disetujui oleh PPK dan Rekomendasi Kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota dapat menjadi salah satu acuannya. Begitupula dengan penyiapan traffic manajemen, dimana kendaraan alat berat pengangkut material akan melewati jalan-jalan berliku dan sempit. Pihak kontraktor juga sebaiknya melibatkan warga lokal dalam hal pengaturan lalu lintas di jalur pengangkutan material.

Dibuat Oleh: Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Moedal Kota Semarang
Pada Tanggal: 14 April 2023




(E. Yudi Oendaro, ST, MPPM, MAk)
Direktur Utama PDAM

Diperiksa Oleh: Field Asisstant Kota Semarang
Pada Tanggal: 17 April 2023



(Novrian Adhyaksa)
Field Asisstant

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC1
Pada Tanggal: 18 April 2023



(Muhammed Arief Remadhan)
TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC
Pada Tanggal: 27 Juni 2023



(Ernesto Sugiharto)
TA SFG CMC

Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PDAM : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
KELURAHAN / DESA : Petompon, Kec. Gajahmungkur
KABUPATEN / KOTA : Kota Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah

LOKASI Reservoir : Kota Semarang ,
Tanggal Pengamatan : 31-Jan-23
Jam Pengamatan : 11.01
Suhu Udara : 29°C
Kondisi Cuaca : Berawan
Hasil Pengamatan

Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM10	ug/m3	56	75	Memenuhi
b. PM2,5	ug/m3	48	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ug/m3	398	10000	Memenuhi
d. SO2	ug/m3	3	150	Memenuhi
e. NO2	ug/m3	14	200	Memenuhi
f. O ₃	ug/m3	132	150	Memenuhi

Air Quality Index 77

Source :

<https://air.plumelabs.com/air-quality-in-Semarang>

<https://www.accuweather.com/id/id/semarang/208981/air-quality-index/>

<https://www.iqair.com/id/indonesia/central-java/semarang>

DATA CURAH HUJAN KOTA SEMARANG

No	Bulan	Curah Hujan (mm)										Rerata bulanan 10 Tahun
		Tahun										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Januari	444	422	407	481	944	209	399	399	471	287	446,3
2	Februari	184	198	445	397	327	235	298	298	307	251	294,0
3	Maret	432	228	259	105	306	224	250	188	259	235	248,6
4	April	203	198	120	209	110	296	188	155	162	150	179,1
5	Mei	161	44	122	96	103	57	165	105	122	57	103,2
6	Juni	80	74	51	279	160	0	79	70	63	11	86,7
7	Juli	53	0	16	135	61	0	82	63	57	0	46,7
8	Agustus	236	0	0	9	41	3	50	50	49	0	43,8
9	September	132	34	8	86	0	0	67	67	35	4	43,3
10	Oktober	298	36	164	152	97	24	132	132	207	24	126,6
11	November	139	269	358	271	199	160	204	204	221	160	218,5
12	Desember	307	192	192	356	305	227	268	388	287	227	274,9
Jumlah		2669	1695	2142	2576	2653	1435	2182	2119	2240	1406	2111,7
Curah Hujan Maksimum Tahunan											2772	
Curah Hujan Maksimum Bulanan											944	
Curah Hujan Rerata Tahunan											2166	
Curah Hujan Rerata Bulanan											210	
Curah Hujan Minimum Tahunan											1406	
Curah Hujan Minimum Bulanan											3	



LAPORAN HASIL ANALISA

Perihal : Hasil Pemeriksaan Kualitas air secara fisika & kimia						
Sampel : 1. Intake Sungai Pudak Payung 2. Sungai Pudak Payung						
Tanggal Pemeriksaan : 26 Desember 2022						
NO.	UNSUR - UNSUR	SATUAN	Batas syarat air baku (PP 22 th 2021)	HASIL PEMERIKSAAN		Keterangan
I. FISIKA				1	2	I. Secara Fisika II. Secara Kimia * menunjukkan parameter yang melebihi batas PP. No. 82 Tahun 2001 Kelas 1 - Pemeriksaan Kekeruhan menggunakan 1 FTU = 1 NTU
1	Temperatur	°C	Suhu Udara ± 3	25,5	25,6	
2	Warna	TCU	15	148 *	112 *	
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	Microohm/cm	-	740	263	
4	Zat padat terlarut	mg/lt	1000	370	132	
5	Kekeruhan	NTU	-	9,52	8,46	
II. KIMIA ORGANIK						
1	Derajat Keasaman, pH	-	6,5 - 8,5	7,72	7,92	
2	Zat Organik, KMnO4	mg/lt	-	13,59	7,90	
3	Kesadahan, jumlah	mg/lt	-	126,50	125,35	
4	Calcium (Ca)	mg/lt	-	56,64	61,44	
5	Magnesium (Mg)	mg/lt	-	69,86	63,91	
6	Besi (Fe)	mg/lt	0,3	0,79 *	0,37 *	
7	Tembaga (Cu)	mg/lt	0,02	0,0	0,04	
8	Zink (Zn)	mg/lt	0,05	0,0	0,04	
9	Chlorida (Cl)	mg/lt	300	68,96	10,20	
10	Sulfat (SO4)	mg/lt	300	0	1	
11	Sulfida (H2S)	mg/lt	0,002	0,029 *	0,024 *	
12	Fluorida (F)	mg/lt	1	0,23	0,35	
13	Ammonium sebagai N	mg/lt	0,1	0,0	0,04	
14	Nitrit sebagai N	mg/lt	0,06	0,0	0,05	
15	Chromium (Cr)	mg/lt	0,05	0,001	0,007	
16	Mangan (Mn)	mg/lt	0,1	0,51 *	0,10	
17	Cyanida (Cn)	mg/lt	0,02	0,0	0,009	
18	Nitrat sebagai N	mg/lt	10	0,0	0,05	


Semarang, Desember 2022

Mengetahui :
Kepala Bagian Produksi I

Ka.Sub.Bag. Pengendalian Mutu

Hery Febrijanto, ST
Staf I

Untarti, SKM
Staf Madya

NO	LOKASI	HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Pudakpayung- (Lokasi Reservoir Setuk)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 10.15 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter Level</i> , dengan kondisi hening , pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 69,5 dB dan nilai minimum 31,7 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 52.1 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 65 decibel (dBA) untuk area ruang terbuka hijau berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 11 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini dibawah baku mutu.</p>	
2	Pudakpayung- (Lokasi Reservoir Setuk)		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 10.11 WIB dengan menggunakan <i>Sound Meter</i>, dengan kondisi hening , pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 82 dB dan nilai minimum 38 dB sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 55 dB. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 65 decibel (dBA) untuk area ruang terbuka hijau berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 11 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini dibawah baku mutu.</p>	

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

SEMARANG

11 • 01 • 06 • 01 • 3 • 03361

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 03361

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KOTA SEMARANG
KECAMATAN : BANYUMANIK
DESA / KELURAHAN : PUDAKPAYUNG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
SEMARANG

DAFTAR ISIAN 307
No. 232094 / 2011
DAFTAR ISIAN 208
No. 103491 / 2011

1 1 • 0 1 • 0 6 • 0 1 • 3 • 0 3 3 6 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 03361 Desa / Kel : PUDAKPAYUNG Tgl. berakhirnya hak : 21/09/2051</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG Berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Semarang</p>
<p>b) NIB 11010601.11938 Letak Tanah Jl.Siroto Rt.03 Rw.07</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian No.08 Tahun 2013</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN SEMARANG, 24 DEC 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Semarang ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p>	<p>Ir. Sigit Rachmawan Adhi. S.T., M.M. NIP 196911061995031001</p>
<p>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Tgl. 10/05/2021 No. 00323/SKHGB/BPN-33.74/W/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT SEMARANG, 24 DEC 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Semarang</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 04/10/2021 No. 02965/PUDAKPAYUNG/2021 Luas : 1.804 m²</p>	<p> Ir. Sigit Rachmawan Adhi. S.T., M.M. NIP 196911061995031001</p>
<p>i) PENUNJUK Tanah negara bekas HM No.2947 Kel.Pudakpayung</p>	

A183680

DAFTAR ISIAN 207

1 | 1 | • | 0 | 1 | • | 0 | 6 | • | 0 | 1 | • | 3 | • | 0 | 3 | 3 | 6 | 1

NIB : 11010601.11938

B. 3361

SURAT UKUR

Nomor : 02965/PUDAKPAYUNG/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM JAWA TENGAH

Provinsi : _____

SEMARANG

Kabupaten / Kota : _____

BANYUMANIK

Kecamatan : _____

PUDAKPAYUNG

Desa / Kelurahan : _____

Pendaftaran

eta : _____ Nomor Peta Pendaftaran : _____

Lembar : 45.073-04-5 Kotak : D5


Jl. Siroto RT.03 RW.07

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Patok beton berdiri diatas batas sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3/tahun 1997 pasal 22 ayat 1e


Luas : 1804 m2 (Seribu Delapan Ratus Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Prasojo Sasmito, ditetapkan oleh Prasetyo Oetomo SH



1000

SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan hak dari Tanah Negara bekas HM.2947

Daftar Isian 302 tgl. 23/12/2019 No. 9812/2019

Daftar Isian 307 tgl. 04/10/2021 No. 112410/2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Semarang 24 DEC 2021



SEMARANG, 04 OCT 2021
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Semarang

ttt

Dwi Ari Sugiarto S.T.

NIP 197010291989031001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.


- 
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
 - (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185 Semarang
Email: dishubkotasmg@yahoo.com Website : www.dishub.semarangkota.go.id

Nomor : B/551.2/ 4.103 /III/2023

Semarang, 27 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Kajian Lalu Lintas Pembangunan
Jalur Transmisi dan Distribusi Perumda
Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Jalan Setuk – Perintis Kemerdekaan
Kelurahan Pudukpayung - Semarang

Yth. Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Moedal

Kota Semarang

di -

S E M A R A N G

1. Dasar :

- a. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- c. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- d. Peraturan Walikota Semarang No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang
- e. Surat Sudara No. 551.1/11 tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Lalu Lintas.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meminimalkan dampak-dampak lalu lintas yang ditimbulkan dalam Pembangunan Jalur Transmisi dan Distribusi Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Jalan Setuk – Perintis Kemerdekaan agar saudara melaksanakan upaya-upaya penanganan lalu lintas meliputi :

- a. Selama tahap konstruksi perlu melaksanakan :
- 1). Pemilihan rute angkutan material dan peralatan menyesuaikan kelas jalan
 - 2). Pengaturan waktu angkutan material dan peralatan memperhatikan kondisi lalu lintas
 - 3). Setiap angkutan material yang akan meninggalkan lokasi proyek dilakukan pengecekan dan pembersihan terhadap roda
 - 4). Adanya pengaturan lalu lintas oleh petugas pada saat angkutan material dan peralatan masuk / keluar lokasi proyek.
 - 5). Adanya rambu maupun lampu peringatan hati-hati
 - 6). Dalam penyimpanan maupun pengangkutan material / peralatan agar tetap mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta mematuhi aturan lalu lintas.
 - 7). Pada saat kegiatan pembangunan dilaksanakan secara bertahap per segmen jalan, dengan pengaturan lalu lintas oleh petugas pada ujung-ujung segmen jalan.
 - 8). Menjaga lebar efektif jalan termasuk mengalokasikan penumpukan material agar jalan tetap berfungsi optimal.
 - 9). Jika pekerjaan dilakukan pada simpang (melakukan crossing pipa) dilakukan diluar jam sibuk lalu lintas (malam hari) dan disertai pemasangan rambu-rambu yang mencukupi sehingga tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- b. Selama tahap operasional perlu melaksanakan :
- 1). Kondisi fisik jalan / lokasi jalur transmisi dan distribusi tetap dalam kondisi baik setelah kegiatan konstruksi.
 - 2). Jika terdapat infrastruktur yang terdampak akibat pekerjaan konstruksi agar segera dilakukan perbaikan sehingga dapat berfungsi optimal.
 - 3). Menjamin tidak terdapat kerusakan jalur transmisi dan distribusi yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
 - 4). Melakukan pemantauan / pengawasan pada jalur transmisi dan distribusi sehingga jika terdapat kerusakan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan.
 - 5). Melakukan perawatan secara berkala pada jalur transmisi dan distribusi.

6). Jika terdapat kerusakan atau indikasi kerusakan jalur transmisi dan distribusi agar segera dilakukan perbaikan.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG



Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Ka. Satlantas Polrestabes Semarang;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
 4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang;
 6. Peringgal.
-

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : NULL PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR
MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211081157
Nama Penanggung Jawab : E YUDI INDARDO
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Kelud Raya No.60, Desa/Kelurahan Sampangan, Kec.
Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 0248315514

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	
1	11051	Industri Air Kemasan	
2	11051	Industri Air Kemasan	JL. MR WURJANTO Jawa Tengah Gunungpati Sumurrejo
3	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Jl. Siroto Rt 03 Rw 07/ Kel Pudakpayung Jawa Tengah Banyumanik Pudakpayung

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

, 28 Februari 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(E YUDI INDARDO)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81202110811570025**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120211081157 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Kelud Raya No.60, Desa/Kelurahan Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50237 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Bukan (PMA/PMDN) |
| 5. No. Telepon | : 0248315514 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Siroto Rt 03 Rw 07/ Kel Pudukpayung, Desa/Kelurahan Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50265 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 28 Februari 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81202110811570025**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan: - Standar penetapan usaha penyalur air minum</p> <p>Kewajiban: - Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha paling lambat 1 tahun setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyampaikan Laporan Kinerja Badan Usaha paling lambat 1 tahun setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyampaikan Laporan Keuangan (termasuk menyertakan laporan jumlah pelanggan dlm satuan rumah tangga) paling lambat 1 tahun setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyiapkan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum dan Menyampaikan Laporan Kualitas Air paling lambat 1 tahun setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyampaikan Laporan Kepuasan Pelanggan paling lambat 1 tahun setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyampaikan Laporan Penggunaan Peralatan Sendiri Maupun Sewa Paling Lambat 2 Bulan setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Memiliki Kantor dan Perlengkapannya Paling Lambat 2 Bulan setelah Terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menyampaikan Laporan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) paling lambat 3 tahun setelah terbitnya Sertifikat Usaha Penyalur Air Minum - Menerapkan Sistem Manajemen Mutu, setelah 3 tahun setelah terbitnya sertifikat usaha penampung dan penyalur air Minum</p>	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.